



PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **FAUZI BIN SYABIRIN**, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Komplek Perumahan Bumi Harapan Indah II, Meunasah Krueng, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dahulu Tergugat II dan sekarang Pembanding I;
2. **ZULHAK alias DEK GAM BIN SYABIRIN**, umur \pm 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Komplek Perumahan Bumi Harapan Indah II, Meunasah Krueng, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dahulu Tergugat III dan sekarang Pembanding II;
3. **FIRMAN BIN SYABIRIN**, umur \pm 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Komplek Perumahan Bumi Harapan Indah II, Meunasah Krueng, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dahulu Tergugat IV dan sekarang Pembanding III ;
4. **ISKANDAR BIN SYABIRIN**, umur \pm 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Komplek Perumahan Bumi Harapan Indah II, Meunasah Krueng, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dahulu Tergugat V dan sekarang Pembanding IV;
5. **RINI BINTI SYABIRIN**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek

Hal 1 dari 17 hal Putusan No : 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Perumahan Bumi Harapan Indah II, Meunasah Krueng, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dahulu Tergugat VI dan sekarang Pemanding V;

6. **EVI alias DEK NONG BINTI SYABIRIN**, umur \pm 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Perumahan Bumi Harapan Indah II, Meunasah Krueng, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dahulu Tergugat VII dan sekarang Pemanding VI;

7. **YENI BINTI SYABIRIN**, umur \pm 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Perumahan Bumi Harapan Indah II, Meunasah Krueng, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dahulu Tergugat VIII dan sekarang Pemanding VII;

8. **EVA BINTI SYABIRIN**, umur \pm 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Perumahan Bumi Harapan Indah II, Meunasah Krueng, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, dahulu Tergugat IX dan sekarang Pemanding VIII. Dalam hal ini Tergugat II sampai IX telah memberikan Kuasa kepada MIRDAS ISMAIL, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm MIRDAS ISMAIL & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Jambu Nomor 9, Villa Buana Gardenia, Peukan Bada, Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 1 Pebruari 2011 Nomor:MS/I/P/SK/05/2011;

Melawan :



1. JAILANI BIN H. M. YUNUS, umur \pm 60 Tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada : 1. FATCHULLAH, S.H dan 2. NAJMUDDIN, S.H., Keduanya Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum FATCHULLAH, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu Lt. II No. 5, Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:MS//P/SK/69/2010, tanggal 21 Juli 2010, dahulu Penggugat dan sekarang Terbanding;

2. INDRA KESUMA BIN JALALUDDIN, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BNI Kanwil 01 Medan, tempat tinggal di Jalan Rajawali No. 10, Kelurahan Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, dahulu Tergugat I dan sekarang Turut Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 175/Pdt.G/2010/MS-Bna. tanggal 27 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 17 hal Putusan No : 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ikrimah binti H. M. Yunus dan Nasruddin bin M. Nur beserta ke 7 orang anak mereka (1. Nurul Azmi, 2. Yusran, 3. Fahmi, 4. Danil, 5. Yanis, 6. Huzaifa, 7. Sandrina) pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Lambung, Kecamatan Meraxa, kota Banda Aceh ;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Ikrimah binti H. M. Yunus yaitu Penggugat (Jailani bin H. M. Yunus) ;
4. Menetapkan objek sengketa :
 - a. 1 (satu) petak tanah seluas 1123 M² beserta 1 (satu) unit rumah bantuan tipe 36 diatasnya yang terletak di Gampong Lampaseh Aceh, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh, batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah keluarga Hj. Napsiah ;
 - Timur dengan tanah Hajis ;
 - Selatan dengan Jalan ;
 - Barat dengan tanah rumah M. Mu'in Dkk ;
 - b. 1 (satu) petak tanah seluas 160 M² beserta 1 (satu) unit rumah diatasnya yang terletak di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan



Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sesuai Sertipikat Hak Milik
Nomor : 91 tahun 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan jalan ;
- Timur dengan kavling nomor 35 ;
- Selatan dengan hak milik Nomor 77 ;
- Barat dengan kavling Nomor 77 ;

Sebagai harta bersama suami istri antara Nasruddin bin M. Nur
dengan Ikrimah binti H. M Yunus ;

1. Menetapkan objek yang tercantum pada dictum
4.a dan 4.b diatas setengah bagian untuk
Nasruddin bin M.Nur (suami) dan setengah bagian
untuk Ikrimah binti H. M. Yunus (istri) ;
2. Menetapkan hak bagian untuk Ikrimah binti H. M.
Yunus sebagaimana tercantum dalam dictum 5
didas sebagai harta peninggalan yang akan
difaraidhkan kepada ahliwarisnya ;
3. Memfaraidhkan objek yang tercantum pada dictum
6 diatas kepada ahli waris dari Ikrimah binti H. M.
Yunus yaitu Jailani bin H. M. Yunus (Penggugat /
saudara laki-laki kandung) ;
4. Menghukum para Tergugat atau pihak yang
menguasai bagian objek sebagaimana tercantum
pada dictum 6 untuk menyerahkan kepada ahli
waris Almarhumah Ikrimah binti H. M Yunus
sebagaimana tercantum dalam dictum 7 di atas



dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara nature

maka diselesaikan dengan cara lelang ;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Membebankan para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.321.000,-(lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 175/Pdt.G/2010/MS-Bna. tanggal 27 September 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Oktober 2011;

Memperhatikan dan membaca memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal 12 Oktober 2011, intinya keberatan

Hal 6 dari 17 hal Putusan No : 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 175/Pdt.G/2010/MS-Bna tanggal 27 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H., baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan a quo sangat keliru dalam menafsirkan keterangan saksi Penggugat (Mutiawati, SH binti H. Zainun sebagai saksi ahli) yang menerangkan obyek posita 10 a tersebut atas nama Nasruddin bin M. Nur berdasarkan buku tanah SHM No. 346 tanggal 31 Maret 2000 bukan membuktikan tanah perkara berasal dari harta yang dibeli selama dalam perkawinannya dengan Ikrimah, padahal Para Pembanding mendalilkan tanah perkara adalah harta warisan almarhum kakek nenek Pembanding. Demikian juga keterangan saksi kedua (M. Hanan bin Hamzah) yang pernah melihat Nasruddin dan K. Azis mengukur tanah lalu ditapsirkan dengan transaksi jual beli, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti sudah terjadi transaksi antara Nasruddin dengan K. Azis sama halnya dengan keterangan saksi keempat (T. Ismediansyah, S.Sos bin T. Azis Husfiah) yang adalah anak pemilik tanah yaitu K. Azis, tetapi tidak tahu harga, luas dan batas-batas tanah tersebut padahal transaksi dilakukan di rumah, sangat mustahil, karena transaksi harus di depan Camat/Notaris PPAT dan disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi. Dengan demikian sangat keliru bila dalam putusan a quo dinyatakan keterangan saksi kedua, ketiga dan keempat saling mendukung satu sama lainnya untuk membuktikan bahwa obyek harta posita 10.a/petitum 7.a diperoleh Nasruddin berdasarkan

Hal 7 dari 17 hal Putusan No : 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli semasa dalam ikatan perkawinan dengan Ikrimah binti H.M. Yunus, yang oleh Pembanding diakui sebagai harta warisan dari kakek dan nenek Para Pembanding;

- Bahwa ukuran dan luas tanah hasil pemeriksaan di lapangan, baik oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maupun Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak sesuai dengan posita gugatan Penggugat/Terbanding. Dalam gugatan Penggugat posita 10 a/ petitum 7a dinyatakan luas tanah $\pm 1000 \text{ m}^2$ hasil pemeriksaan 1123 m^2 terdapat perbedaan 123 m^2 dan posita 10 b/petitum 7 b yang dinyatakan luas tanah 171 m^2 hasil pemeriksaan 160 m^2 terdapat selisih 11 m^2 . Perbedaan luas kedua lokasi tanah terperkara sangat menyolok oleh sebab itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuurlibel) seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
- Bahwa alat bukti T.1 dan T.2 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan untuk menyatakan surat T.1 dan T.2 cacat hukum tidak bisa serta merta dalam putusan a quo dinyatakan cacat hukum, perlu pejabat yang membuat dan mengeluarkan akta tersebut digugat di depan pengadilan yang berwenang yang khusus untuk memeriksa dan megadili tuduhan cacat hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sesuai dengan kontra memori bandingnya tanggal 3 Nopember 2011, pada pokoknya tetap mempertahankan dan mohon supaya menguatkan putusan Mahkamah



Syar'iyah Banda Aceh Nomor:175/Pdt.G/2010/MS-Bna. tanggal 27
September 2011;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:175/Pdt.G/2010/MS-Bna. Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti di bawah ini;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Para Tergugat/Para Pembanding dan Penggugat/ Terbanding maupun melalui mediator Dra. Hj. Hurriyah Abubakar, MH. sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg dan Peraturan MARI No.1 tahun 2008 namun tetap tidak berhasil (vide BAP tanggal 1 Februari 2011);
- Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam jawabannya obyek perkara butir (10 a) adalah tanah warisan dari almarhum dan almarhumah kakek dan nenek Para Tergugat yang telah menetapkan pembagian tanah warisan kepada seluruh anak-anaknya. Khusus obyek perkara (10 a) ditetapkan untuk almarhum Nazaruddin bin Tgk. M. Nur dan ibu Para Tergugat, semua tanahnya seluas 1.123 m2 disertifikatkan atas nama Nasruddin, waktu itu ibu Para Tergugat menyetujui dengan alasan penghematan biaya, dan kelak akan dipecah kepemilikannya;

Hal 9 dari 17 hal Putusan No : 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh



- Obyek perkara (10 b) adalah tanah dan rumah yang terletak di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupten Aceh Besar adalah milik ibu Para Tergugat, yang dibeli secara cicilan dengan memotong gaji ibu Para Tergugat via Bank BTN Cabang Banda Aceh;
- Obyek perkara (10 c) rumah type 36 adalah bantuan bagi warga Aceh setelah gempa dan tsunami 26 Desember 2004, bagi warga/ahli waris yang mempunyai tanah. (vide BAP tanggal 2 Maret 2011);

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Para Tergugat/ Pembanding dalam memorinya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang sangat keliru dalam menafsirkan keterangan saksi Penggugat Mutiawati, SH binti H. Zainun sebagai saksi ahli, saksi kedua M. Hanan bin Hamzah dan saksi keempat T.Ismediansyah S. Sos bin T. Azis Husfiah keterangan saksi tersebut satu sama lainnya saling mendukung untuk membuktikan bahwa obyek harta point 10 a/petitum 7a diperoleh Nasruddin bin M. Nur berdasarkan jual beli semasa dalam ikatan perkawinan dengan Ikrimah binti H.M. Yunus. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai pembuktian bebas (vrij bewijskracht), lagi pula hal ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan sepanjang saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal (memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 (1), (2) R.Bg, mengangkat sumpah) dan syarat materiil

Hal 10 dari 17 hal Putusan No : 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh



(keterangan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi, namun mempunyai sumber pengetahuan yang jelas pasal 308 ayat 1 R.Bg), dengan demikian keberatan Para Pembanding/Para Tergugat tidak beralasan maka seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setentang perbedaan ukuran dan luas tanah antara hasil pemeriksaan lapangan dengan yang tercantum pada gugatan Penggugat/Terbanding baik posita 10 a/petitum 7a maupun posita 10 b/petitum 7b Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan setempat sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang pemeriksaan setempat kegunaannya antara lain agar ditemukan bukti yang akurat tentang obyek yang disengketakan (luasnya, batas-batasnya, keadaannya, letaknya), dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah tingkat pertama telah tepat dan benar, maka keberatan Para Pembanding/Para Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setentang alat bukti T.1 dan T.2 yang dinyatakan cacat hukum, majelis hakim tingkat banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan cacat hukum, maka tidak perlu melalui mekanisme sebagaimana yang diuraikan Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori banding tersebut. Dalam alat bukti T.1 tidak jelas asal haknya apakah angka 1, atau 2, atau 3, dan penunjuk (kolom huruf i) dan (kolom huruf c) tidak dijelaskan (kosong), hal ini tidak lazim dan datanya tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah SHM No. 346

Hal 11 dari 17 hal Putusan No : 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh



tanggal 31 Maret 2000 yang menerangkan tidak pernah terjadi peralihan hak dalam sebuah sertifikat (T.1). Dalam hal ini SHM (T1) Meskipun merupakan akta autentik akan tetapi telah ternyata terdapat cacat hukum maka kebenarannya tidak lagi bersifat sempurna. Demikian halnya tentang T2 karena alas hak yang digunakan oleh Cut Aninur (orang tua para Tergugat II sampai dengan IX/Para Pemandang) adalah cacat hukum oleh karena ahli waris Nasruddin bukan hanya Cut Aninur tetapi masih ada lainnya yaitu Indra Kesumah (Tergugat I) dan nama yang tertera pada dekomen buku tanah adalah Nasruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alat bukti T1 (SHM No.10428) dan alat bukti T2 (SHM No.64), meskipun alat bukti T2 tidak dimintakan Terbanding/ Penggugat supaya tidak berkekuatan hukum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat hal ini dibolehkan sesuai dengan Yurisprudensi No. 447 K/AG/2010 tanggal 20 Oktober 2010 karena adanya hubungan yang erat, masih merupakan bagian substansi yang tidak dapat dipisahkan, merupakan bagian dari materi gugatan, maka berdasarkan pasal 32 jo. pasal 36 PP.No.214 tahun 1997 menyatakan SHM No.10428 dan SHM No. 64 tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dan menolak selain dan selebihnya, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 175/Pdt.G/2010/MS-Bna. tanggal 27 September 2011 harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal 12 dari 17 hal Putusan No : 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Pembanding dalam perkara ini pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding Fauzi bin Syabirin;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 175/Pdt.G/2010/MS-Bna. tanggal 27 September 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H.;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ikrimah binti H. M. Yunus dan Nasruddin bin M. Nur beserta ke 7 orang anak mereka (1. Nurul Azmi, 2. Yusran, 3. Fahmi, 4. Danil, 5. Yanis, 6. Huzaiifa, 7. Sandrina) pada tanggal

Hal 13 dari 17 hal Putusan No : 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh



26 Desember 2004 di Gampong Lambung, Kecamatan

Meraxa, kota Banda Aceh;

3. Menetapkan ahli waris almarhumah Ikrimah binti H. M.

Yunus yaitu Penggugat (Jailani bin H. M. Yunus);

4. Menetapkan objek sengketa:

a. 1 (satu) petak tanah seluas 1123 M² beserta 1 (satu) unit rumah bantuan tipe 36 di atasnya yang terletak di Gampong Lampaseh Aceh, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh, batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah keluarga Hj. Napsiah, ukuran 21,40 m;
- Timur dengan tanah Hajis, ukuran 33,40 m;
- Selatan dengan Jalan, ukuran 21,50 m;
- Barat dengan tanah rumah M. Mu'in Dkk, ukuran 32,90 m;

b. 1 (satu) petak tanah seluas 160 M² beserta 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 91 tahun 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan, ukuran 9,80 m;
 - Timur dengan Juniar, S.Sos kavling nomor 35, ukuran 10,68 m;
- Selatan dengan tanah Tgk. Ismail sertifikat hak milik Nomor 77, ukuran 9,80 m;
- Barat dengan tanah Ibu Ros kavling Nomor 37, ukuran 10,68 m;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 10428 atas nama 1. Tjut Aninur Sarjana Muda Hukum, 2. Indra Kesuma, dan Sertifikat



Hak Milik Nomor 64 atas nama Tjut Aninur, SM.Hk. tidak berkekuatan hukum;

6. Menetapkan objek yang tercantum pada dictum 4.a dan 4.b diatas 1/2 (setengah) bagian untuk Nasruddin bin M. Nur (suami) dan ½ (setengah) bagian untuk Ikrimah binti H. M. Yunus (istri);
7. Menetapkan hak bagian untuk Ikrimah binti H. M. Yunus sebagaimana tercantum dalam dictum 4a dan 4b di atas sebagai harta peninggalan yang akan difaraidhkan kepada ahli warisnya;
8. Memfaraidhkan objek yang tercantum pada dictum 6 diatas kepada ahli waris dari Ikrimah binti H. M. Yunus yaitu Jailani bin H. M. Yunus (Penggugat/saudara laki-laki kandung);
9. Menghukum para Tergugat atau pihak yang menguasai bagian objek sebagaimana tercantum pada dictum 6 untuk menyerahkan kepada ahli waris almarhumah Ikrimah binti H. M. Yunus sebagaimana tercantum dalam dictum 8 di atas dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara nature maka diselesaikan dengan cara lelang;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.321.000,-(lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh

Hal 15 dari 17 hal Putusan No : 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh



kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Mu'thi, M.H.**, dan **Drs. Asri Damsy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh, tanggal 30 Januari 2012, dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

dto

DRS. A. MU'THI, M.H.

dto

DRS. ASRI DAMSY, S.H.

Ketua Majelis

dto

DRA. MASDARWIATY, M.A.

Panitera Pengganti

dto

DRA. ZAKIAH

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp.150.000,-

-----*(seratus lima puluh ribu rupiah)*-----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 17 April 2012
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. SYAMSIKAR

Hal 17 dari 17 hal Putusan No : 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17